

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DAN PREKURSOR NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 2181/PID.SUS/2017/PN.JKT.BRT

Dea Theresia^{1*}
Siswantari Pratiwi²
Verawati Br. Tompul³

^{1,2,3}*Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*

*email: deathere26@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba berdasarkan Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. Metode penelitian eksplorasi legitimasi hukum yang bersifat deskriptif analitis dengan eksplorasi legitimasi hukum yang bersifat deskriptif analitis, yaitu pemeriksaan khusus yang merupakan strategi berpikir kritis yang diteliti dengan cara melukiskan atau menggambarkan keadaan dari subjek atau objek berdasarkan fakta sesuai tinjauan putusan pengadilan. Sebaiknya para penegak hukum baik dalam penyelenggaraan penanganan kasus tindak pidana narkoba lebih menerapkan upaya pre-emptif, upaya preventif, upaya represif, dan upaya rehabilitasi serta vonis pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, merupakan hukuman yang sangat ringan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Pidana Narkoba; Prekursor.

ABSTRACT

This study aims to determine legal responsibility for perpetrators of narcotics and narcotics precursors and to determine law enforcement against narcotics traffickers based on Decision Number 2181/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. The research method for exploratory legal legitimacy is descriptive-analytical with exploratory legal legitimacy being descriptive-analytical, namely a special examination which is a critical thinking strategy that is examined by describing or describing the condition of the subject or object based on facts according to a review of court decisions. It is recommended that law enforcers, both in handling narcotics crime cases, apply more pre-emptive efforts, preventive measures, repressive measures, and rehabilitation efforts as well as criminal sentences against the Defendant with imprisonment for 6 (six) years and 6 (six) months, fines 1,000,000,000.00 (one billion rupiahs) with the provision that if the fine is not paid then it is replaced by imprisonment for 3 (three) months, which is a very light sentence.

Keywords: Criminal Liability; Narcotics Crime; Precursor.

A. PENDAHULUAN

Perbuatan pidana narkoba ialah sebuah perilaku yang khusus, sehingga peraturan yang mengaturnya bersifat khusus, mengandung arti bahwa kesalahan, pemidanaan maupun pertanggungjawaban pidana bersifat lebih berbeda dalam kaitannya dengan delik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹

Narkotika ialah sejenis zat sintetis atau obat yang diperlukan untuk tujuan klinis dan ilmu sains. Arti dari narkotika sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika pengertian dari narkotika tersebut merupakan entitas atau penawar yang diperoleh lewat tumbuh-tumbuhan ataupun yang tidak tumbuhan, bisa hasil rekayasa ataupun setengah jadi, sehingga menimbulkan pengurangan atau berubahnya rasa sadar, menghilangnya mencoba mengurangi untuk menghilangkan siksaan, dan bisa menimbulkan ketergantungan.²

Meningkatnya penyalahgunaan Narkotika dewasa ini sangat erat kaitannya dengan penggunaan alat-alat yang berpotensi dalam penyalahgunaan Narkotika maupun prekursor sebagai salah satu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi Narkotika secara gelap.³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur peraturan hukum untuk setiap orang yang bisa dipidana karena melakukan kesalahan di samping ganti kerugian yang wajib diberikan si pelaku narkoba ataupun bisa disinggung sebagai pelaku pelanggaran Narkoba.

Semua orang percaya jika hukuman yang diberikan kepada pelaku kesalahan narkoba ialah sesuatu yang sangat mirip. Nyatanya Undang-Undang Narkotika itu sendiri tidak menyamakan pelaku kejahatan narkoba dan berbagai pidana yang juga berbeda. Dalam penyalahgunaan narkoba, bukan cuma pemakai yang bisa dijatuhkan terhadap peraturan pidana, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mengenai dukungan untuk melakukan perbuatan hukum, dua pelaku yang ikut melakukan sebagai penganjur maupun pembantu bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana.⁴

Dari perkara yang akan penulis teliti yang terdapat dalam Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, Bahwa terdakwa Kurniawan bin M. Idrus dan saksi Syamsul Bahri bin Slamet (berkas perkara terdakwa dibuat tidak digabung)

¹ Dewi Prawesti, "Pemberatan Pidana Bagi Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Psikitropika Perspektif Hukum Pidana Islam" Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059) Pasal 1 ayat (1).

³ Nopiyan Nopiyan, "Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak yang Membawa Prekursor Narkotika," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (2020): hlm. 46, <https://doi.org/10.18196/ijcl.v1i1.9128>.

⁴ Junaidi Junaidi, "Penerapan Pasal 54, 103 dan 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri," *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): hlm. 193, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.84>.

Rabu saat tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 WIB atau paling tidak disaat jam yang berbeda pada bulan Agustus tahun 2017, beralamat di Jalan Gedong Panjang Penjarangan, Jakarta Utara atau di tempat-tempat lain dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa kewenangan atau melawan hukum, melakukan percobaan atau kesepakatan buruk untuk tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membelikan, menerima, menjadikan penghubung pada saat penyerahan, penukaran, atau perjualbelikan narkoba kelompok pertama.⁵

Mengingat perihal itu, bisa dilihat jika walaupun mengacu pada asas *lex specialis derogat lex generalis* (Undang-undang yang khusus mengesampingkan Undang-undang yang umum),⁶ bukan seluruhnya undang-undang yang biasa tak dipakaikan sesudah munculnya undang-undang khusus yang sudah diatur, dengan alasan sedang kelihatan peraturan-peraturan yang belum dituliskan pada Undang-undang yang khusus, dan undang-undang umum menuliskan peraturan itu, kayak dalam hal yang menyertakan pada tindak pidana, pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidaklah dituliskan, tetapi pada KUHP sudah menuliskannya, makanya KUHP bisa dipakaikan menjadi landasan ketentuan hukum dalam penyertaan dan tindak pidana apapun termasuk opium.

Dalam KUHP, persekongkolan secara bersama-sama melakukan tindak pidana secara eksplisit dikenakan terhadap tindak pidana tertentu saja. Dalam Pasal 88 KUHP, yang dimaksud dengan persekongkolan secara bersama-sama dianggap ada jika setidaknya-tidaknya dua orang setuju untuk melakukan kesalahan.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba berdasarkan Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dengan eksplorasi legitimasi hukum yang bersifat deskriptif analitis, yaitu pemeriksaan khusus yang merupakan strategi berpikir kritis yang diteliti dengan cara melukiskan atau menggambarkan keadaan dari subjek atau objek berdasarkan fakta sesuai tinjauan Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt.

Metodologi yang digunakan ialah metodologi yuridis standarisasi normatif. Untuk situasi ini, pengujian dan survei informasi tambahan yang

⁵ Indonesia, Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt.

⁶ Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): hlm. 70, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677>.

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1996), hlm. 97.

mengidentifikasi masalah yang akan dibicarakan, khususnya metodologi yang lebih menekankan pada perspektif hukum positif.

Pengumpulan data berupa bahan hukum primer khususnya informasi yang diambil dari sumber pertama atau sumber utama, dapat pula disinggung sebagai bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan pustaka yang memuat pengetahuan ilmiah, pengertian, ide, yang terkandung dalam undang-undang dan bahan hukum yang tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder yang berisikan pemaparan dengan menggunakan beberapa tulisan, khususnya seperti, buku, artikel jurnal dan hasil pemeriksaan dari beberapa ahli hukum.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan jika Narkotika merupakan zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, berkurang untuk menghilangkan nyeri dan bisa menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan seperti yang tertulis pada undang-undang ini.

Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, pada hakikatnya suatu tindak pidana merupakan pemahaman yang mendasar dalam hukum pidana. Tindak pidana ialah pengaturan yuridis halnya untuk memberikan definisi atau pemahaman tentang istilah-istilah hukum, jadi ialah suatu hal yang sulit untuk memberikan definisi atau pemahaman tentang istilah tindak pidana. Pembicaraan hukum pidana direncanakan untuk memahami pentingnya arti pidana sebagai akibat atas tindak pidana, sedangkan pembedaan di identikkan dengan esensi pembenaran atas beban pidana serta teori tentang tujuan pembedaan. Di sini perlu diungkapkan jika pidana ialah istilah yuridis yang memiliki keunikan arti tersendiri sebagai interpretasi dari bahasa Belanda "*straf*" yang bisa dikatakan sebagai hukuman.⁸

Djoko Prakoso mengemukakan bahwa secara kriminologis perbuatan salah atau tindak kriminal ialah perbuatan yang menyalahgunakan norma-norma yang berlaku di mata masyarakat dan mendapat tanggapan negatif dari masyarakat setempat, dan secara mental perbuatan salah atau tindak kriminal ialah perilaku masyarakat yang tidak biasa yang mengabaikan hukum, ditimbulkan oleh faktor-faktor, misalnya mental si pelaku kriminal.⁹

Sudarto dalam buku Djoko Prakoso menyebutkan bahwa jika narkotika berasal dari bahasa Yunani "*Narke*" yang artinya dibius agar tidak merasakan

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 37.

⁹ Djoko Prakoso dan Agus Ismunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 137.

apa-apa, jadi narkoba ialah ramuan yang menumbuhkan rasa penghilang rasa sakit dan sebagainya.¹⁰

Selanjutnya, susunan fungsi otak dan unsur-unsur penting organ tubuh lainnya seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah saat sedang dikonsumsi dan akan berkurang bila tidak sedang dikonsumsi.¹¹

Mardani mengungkapkan mengenai pengertian narkoba, jika yang dimaksud dengan narkoba ialah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan, meredakan nyeri dan sakit, bisa menyebabkan rasa mengantuk, dan bisa menciptakan kebiasaan atau kecanduan dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yakni sebagai narkoba.¹²

2. Pertanggungjawaban Pidana

Untuk mempunyai pilihan untuk menghukum pelakunya, maka tindakan hukum yang diperbuatnya harus terpenuhi ciri-ciri hukum yang diatur pada peraturan. Kita lihat menurut perspektif peristiwa kegiatan yang dilarang, seseorang akan dianggap bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, jika tindakan itu tidak ada pembenaran untuk membantah sifat melanggar hukum dari kesalahan yang telah dilakukannya. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, terdiri atas:¹³

- a) Seseorang yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab ialah meliputi:
 - 1) Kondisi jiwanya
 - (a) Tidak terganggu oleh infeksi penyakit yang menetap atau sementara;
 - (b) Tidak ada kelainan dalam perkembangan (bodoh, tolol, dan lain-lain); dan
 - (c) Tidak terganggu karena lengah, meluapkan kemarahan, dampak bawah sadar, konyol, dan lain-lain.
 - 2) Kapasitas jiwanya
 - (a) Dapat memahami gagasan hakikat dan perbuatannya;
 - (b) Dapat memutuskan keinginan tindakan, jika akan dilakukan; dan
 - (c) Dapat menemukan kecaman atau risiko dalam kejadian itu.

¹⁰ Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): hlm. 139, <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 71.

¹² Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 80.

¹³ Roby Reza, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Terhadap Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2019/PN.Dps)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 1 (2022): hlm. 5.

b) Kecerobohan

Kecerobohan dinyatakan benar, jika asumsi disengaja atau karna kecerobohan sudah melaksanakan kejahatan yang menyebabkan kondisi atau hasil yang tidak diperbolehkan oleh delik hukum, dilaksanakan lewat penuh kesadaran dan kemampuan bertanggung jawab.

Dalam hukum pidana, menurut Perspektif Moeljatno, kesalahan dan kekhilafan seseorang dapat dinilai dari layak tidaknya pelaku tindak pidana untuk mampu bertanggung jawab yang mengandung 4 komponen, yaitu:

- 1) Melakukan tindakan kriminal;
- 2) Dapat bertanggung jawab;
- 3) Memiliki jenis kesalahan yang disengaja atau ceroboh; dan
- 4) Tidak ada unsur pemaaf.

c) Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan antara pelaku dan perbuatannya ditentukan oleh kapasitas yang dapat bertanggung jawab dari pelakunya. Ia memahami ide gerakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui akibat dari tindakan tersebut dan dapat memutuskan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak.

3. Peran Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika

Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKKN) Republik Indonesia menetapkan bahwa pendekatan terbaik untuk mengatasi penyalahgunaan dan peredaran opiat dimungkinkan, dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu:¹⁴

- a) Pre-emptif, khususnya sebagai latihan instruktif dengan mempengaruhi komponen penyebab yang disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), untuk memperhatikan kehati-hatian, pencegahan dan produksi kondisi perilaku atau standar kehidupan bebas opiat, termasuk kewaspadaan instansi. terkait dan semua lapisan masyarakat.
- b) Preventif, upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan melalui pengendalian dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap, dengan tindakan:
 - 1) Mencegah jumlah dan jenis opiat yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan kemajuan ilmu pengetahuan;
 - 2) Menjaga ketentuan penggunaan agar tidak menimbulkan ketergantungan;

¹⁴ "Badan Narkotika Nasional," 2019, <https://bnn.go.id/profil/> diakses 22 April 2020.

- 3) Mencegah kondisi geologi Indonesia dari dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan menjaga pantai dan pintu ke Indonesia; dan
 - 4) Mencegah langsung peredaran opiat yang melanggar hukum di dalam negeri serta menjaga agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai penghubung dalam rantai pertukaran opiat ilegal, baik di tingkat publik, lokal maupun dunia.
- c) Represif mengandung arti bahwa dilakukan upaya untuk melakukan tindakan dan penegakan hukum terhadap bahaya nyata dengan kewenangan yang tegas dan dapat menghentikan pelaku penyalahgunaan dan pengedar opiat.
 - d) Perawatan dan pemulihan merupakan upaya untuk membantu, merawat, dan memulihkan korban penyalahgunaan opiat, sehingga dipercaya para korban dapat kembali ke masyarakat atau bekerja sebagaimana mestinya.

Mengenai tugas pelaksanaan hukum, jika dilihat sejauh kapasitas dan artinya, persyaratan tugas hukum sangat penting bagi konsep struktur hukum. Oleh karena itu, sebelum menelaah tugas pelaksanaan hukum, terlebih dahulu dijelaskan tentang arti penting dari keseluruhan perangkat hukum tersebut. Unsur-unsur perangkat hukum secara keseluruhan, lebih spesifiknya: pertama, kapasitas kontrol sosial. Kedua, kapasitasnya sebagai metode penyelesaian perdebatan dan konflik. Penyelesaian pertanyaan ini sebagian besar untuk tujuan-tujuan yang berskala terbatas (miniatur) di dekatnya.

Kemudian lagi, bentrokan skala besar disebut konflik. Ketiga, kapasitas *requital* atau kapasitas perancangan sosial (*redistributive function or social engineering function*). Kapasitas ini mendorong pemanfaatan hukum untuk melakukan perubahan sosial yang diatur yang dikendalikan oleh pemerintah. Keempat, pekerjaan pemeliharaan sosial. Kapasitas ini berguna untuk menegakkan struktur hukum dengan tujuan agar tetap berjalan sesuai dengan standar permainan.

Mengingat hal-hal sebelumnya, bisa dibilang jika kapasitas implementasi hukum ialah untuk melengkapi standar-standar yang sah, sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hukum, khususnya mengakui mentalitas atau perilaku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntutan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-1476/JKTBR/11/2017, tanggal 12 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa Kurniawan bin M. Idrus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana perencanaan jahat dengan melaksanakan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa ada hak atau melawan hukum menawarkan untuk

membeli, menerima, dijual, menjual, jadi penghubung saat jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana ditulis dan dibuat di dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kurniawan bin M. Idrus dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
- c) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Empat paket plastik narkoba jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan lab di dapat neto seluruhnya 1,7485 gram;
 - 2) Satu paket plastik narkoba jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan lab di dapat neto 22,8766 gram;
 - 3) Satu paket plastik narkoba jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan lab di dapat neto seluruhnya 38,4913 gram; dan
 - 4) Dua buah timbangan plastik, 6 buah cangklong, Tas selempang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1) Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
Dirampas untuk negara.
- d) Membebaskan terhadap terdakwa uang perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

5. Analisis Penulis Berdasarkan Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt

Dalam memberikan putusan hukum kepada terdakwa dalam tindak pidana penggunaan narkoba terhadap pengguna, sebelum menetapkan keputusan hakim mempertimbangkan alat bukti yang digunakan dalam proses persidangan sebagaimana tertuang dalam pengaturan Pasal 183 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”¹⁵

Mengingat pertimbangan hukum di atas, majelis menilai jika tidak ada alasan atau dukungan yang baik pada perbuatan terdakwa, sedangkan terdakwa ialah orang yang diperlengkapi untuk melakukan hukum, mampu

¹⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 183.

bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa harus dipandang sebagai yang tercela atas tindakan yang sudah diperbuatnya dan harus diberikan hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya.

Menurut pendapat penulis terhadap putusan atau vonis pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, merupakan hukuman yang sangat ringan.

Karena putusan tersebut tidak akan membuat setiap pengguna narkotika dan prekursor narkotika mendapatkan efek jera. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat serta tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran/penyalahgunaan narkotika. Bahkan kemungkinan terdakwa akan terus melakukan perbuatan tersebut karena hukuman yang diberikan relatif ringan. Sebaiknya hakim memberikan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman yang lebih tinggi agar menjadi pembelajaran atau efek jera bagi para pengguna narkotika lainnya.

D. KESIMPULAN

Menurut pendapat penulis mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, seharusnya aparat penegak hukum khususnya Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKKNN) Republik Indonesia memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga supaya terwujudnya sifat hukum pidana yaitu memaksa seseorang untuk tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terwujud dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika maupun prekursor narkotika. Sebaiknya para penegak hukum baik dalam penyelenggaraan penanganan kasus tindak pidana narkotika lebih menerapkan upaya pre-emptif, upaya preventif, upaya represif, dan upaya rehabilitasi. Strategi pencegahan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan program pemberantasan mendapat tantangan berat, meskipun dalam proses pemberantasan telah dilakukan upaya optimal dalam menggali informasi mengenai peredaran narkoba namun hal ini masih sangat sulit untuk mencegah peredaran narkoba karena tampak dari semakin meningkatnya proyeksi prevalensi jumlah penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun, sehingga pihak BNN maupun kepolisian sulit untuk mengatasi ketersediaan dan peredaran narkoba di masyarakat upaya terpadu Badan Narkotika Nasional dalam pemberantasan narkotika dilakukan dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba melalui kerja sama dengan berbagai aliansi pemerintah, non pemerintah dan juga masyarakat dalam upaya meningkatkan peran aktifnya dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Menurut pendapat menulis terhadap putusan atau vonis pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, merupakan hukuman yang sangat ringan. Karena putusan tersebut tidak akan membuat setiap pengguna narkoba dan prekursor narkoba mendapatkan efek jerah. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat serta tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran/penyalahgunaan narkoba. Bahkan kemungkinan terdakwa akan terus melakukan perbuatan tersebut karena hukuman yang diberikan relatif ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- "Badan Narkotika Nasional," 2019. <https://bnn.go.id/profil/>.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059).
- — —. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- — —. Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt.
- Junaidi, Junaidi. "Penerapan Pasal 54, 103 dan 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri." *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 191-202. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.84>.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Nopiyan, Nopiyan. "Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak yang Membawa Prekursor Narkoba." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (2020): 45-59. <https://doi.org/10.18196/ijcl.v1i1.9128>.
- Prakoso, Djoko, dan Agus Ismunarso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Pratiwi, Siswantari. "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69-80. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677>.
- Prawesti, Dewi. "Pemberatan Pidana Bagi Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Psikotropika Perspektif Hukum Pidana Islam." Skripsi. UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Reza, Roby. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Terhadap Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2019/PN.Dps)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 1 (2022): 1-11.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1996.

Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): 137-161. <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>.